



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017
TENTANG
KLASIFIKASI OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 tentang Klasifikasi Obat Hewan, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Obat Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI OBAT HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan Biologik, Farmasetik, Premiks, dan sediaan Obat Alami.
2. Klasifikasi Obat Hewan adalah penggolongan Obat Hewan berdasarkan tingkat bahaya Obat Hewan dalam penggunaannya.

3. Penggunaan Obat Hewan adalah tindakan medik yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan Hewan, pencegahan dan penyembuhan penyakit Hewan, peningkatan kesehatan Hewan, upaya pemulihan kesehatan Hewan dengan menggunakan Obat Hewan, dan/atau tindakan pemberian Obat Hewan dalam pakan, air minum, tetes, topikal atau parenteral dalam rangka meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan Hewan sesuai dengan jenis sediaan dan klasifikasinya.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Biologik adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada Hewan atau jaringan Hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.
6. Farmasetik adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
7. Premiks adalah sediaan yang mengandung bahan Obat Hewan yang diolah menjadi Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) atau Pelengkap Pakan (*Feed Supplement*) Hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum Hewan yang dalam dosis dan penggunaannya harus bermutu, aman, dan berkhasiat.
8. Obat Alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan Hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai Obat Hewan.

9. Obat Keras adalah Obat Hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk Hewan tersebut.
10. Obat Bebas Terbatas adalah Obat Keras untuk Hewan yang diberlakukan sebagai Obat Bebas untuk jenis Hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemberian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.
11. Obat Bebas adalah Obat Hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada Hewan.
12. Obat Hewan Tertentu adalah Obat Hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk Hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk Hewan.
13. Pelengkap Pakan (*Feed Supplement*) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
14. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme secara alami, semi sintetik maupun sintetik yang dalam jumlah kecil dapat menghambat atau membunuh bakteri.
15. Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrien*), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Obat Hewan.
17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Obat Hewan.

BAB II
OBAT HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Obat Hewan berdasarkan jenis sediaan dapat digolongkan menjadi:

- a. Biologik;
- b. Farmasetik;
- c. Premiks; dan
- d. Obat Alami.

Pasal 3

Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, diklasifikasikan menjadi:

- a. Obat Keras;
- b. Obat Bebas Terbatas; dan
- c. Obat Bebas.

Pasal 4

Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Bagian Kedua
Obat Keras

Pasal 5

- (1) Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan.

- (2) Pemakaian Obat Keras wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan.

Pasal 6

Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Obat Hewan yang diberikan secara parenteral diklasifikasikan sebagai Obat Keras.

Pasal 8

Bahan diagnostik diklasifikasikan sebagai Obat Keras, jika:

- a. mengandung bahan yang termasuk klasifikasi Obat Keras; dan/atau
- b. bentuk sediaan dan cara penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai Obat Keras.

Bagian Ketiga

Obat Bebas Terbatas

Pasal 9

- (1) Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk pengobatan jenis Hewan tertentu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan.
- (2) Pemakaian Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan.

Pasal 10

Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disediakan oleh produsen, importir, distributor, dan/atau depo Obat Hewan.
- (2) Produsen, importir, distributor, dan depo Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha Obat Hewan.

Bagian Keempat

Obat Bebas

Pasal 12

Obat Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk Hewan secara bebas tanpa resep dokter Hewan.

Pasal 13

- (1) Obat Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan oleh produsen, importir, distributor, depo, dan/atau toko Obat Hewan.
- (2) Produsen, importir, distributor, depo, dan toko Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha Obat Hewan.

Pasal 14

Izin usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Obat Hewan yang Dilarang

Pasal 15

- (1) Pelarangan penggunaan Obat Hewan terhadap ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:

- a. untuk mencegah terjadinya residu Obat Hewan pada ternak;
 - b. untuk mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak;
 - c. karena sulit didegradasi dari tubuh Hewan target;
 - d. karena menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik pada Hewan dan/atau manusia;
 - e. untuk mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia;
 - f. untuk mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen; dan/atau
 - g. karena tidak ramah lingkungan.
- (2) Pelarangan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. cara penggunaan; dan/atau
 - b. zat aktif Obat Hewan.

Pasal 16

- (1) Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, berupa antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*) terdiri atas:
 - a. produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*); atau
 - b. bahan baku Obat Hewan yang dicampurkan ke dalam pakan.
- (2) Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang penggunaannya sebagai antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*).

Pasal 17

- (1) Dalam hal untuk keperluan terapi, Antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pencampuran Obat Hewan dalam pakan untuk keperluan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan.

Pasal 18

Obat Hewan yang dilarang berdasarkan zat aktif Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hormon tertentu; dan
- b. Obat Hewan Tertentu.

Pasal 19

- (1) Dalam hal untuk keperluan terapi dan reproduksi, zat aktif Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat digunakan.
- (2) Penggunaan zat aktif Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan secara parenteral sesuai dengan petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan.

Pasal 20

Obat Hewan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pelarangan Obat Hewan yang tidak tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan pelarangannya oleh Menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Obat Hewan (KOH).

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan penerapan klasifikasi dan Penggunaan Obat Hewan dilakukan oleh:
 - a. bupati/wali kota yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas kabupaten/kota;
 - b. gubernur yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas provinsi; dan
 - c. Menteri yang dalam pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan teknis, supervisi, diseminasi, dan sosialisasi, serta advokasi berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan penerapan klasifikasi dan Penggunaan Obat Hewan dilakukan oleh:
 - a. bupati/wali kota yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas kabupaten/kota;
 - b. gubernur yang dalam pelaksanaannya oleh kepala Dinas provinsi; dan
 - c. Menteri yang dalam pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawas Obat Hewan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Obat Hewan telah diklasifikasikan sebagai Obat Bebas atau Obat Bebas Terbatas, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diduga memiliki khasiat dan dampak sebagai Obat Keras, dilakukan pengkajian oleh Komisi Obat Hewan.
- (2) Berdasarkan pengkajian Obat Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal hasilnya dinyatakan memiliki khasiat dan dampak sebagai Obat Bebas Terbatas atau Obat Keras, diklasifikasikan sebagai Obat Bebas Terbatas atau Obat Keras.
- (3) Berdasarkan pengkajian Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal hasilnya dinyatakan memiliki khasiat dan dampak sebagai Obat Keras, diklasifikasikan sebagai Obat Keras.
- (4) Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicabut nomor pendaftarannya, dan jika akan diedarkan wajib didaftarkan kembali.
- (5) Pendaftaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa:
 - a. produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*); dan
 - b. golongan beta 1 -*adrenergic agonist*, yang telah memiliki nomor pendaftaran dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Apabila nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya sebelum tanggal 31 Desember 2017, dilarang didaftarkan ulang.
- (3) Apabila nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses pendaftaran, dihentikan proses pendaftarannya.

Pasal 28

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menerbitkan surat persetujuan pemasukan untuk pemasukan Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan tanggal 30 September 2017.

Pasal 29

Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 setelah tanggal 31 Desember 2017 dilarang untuk diedarkan dan digunakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 tentang Klasifikasi Obat Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 683

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI OBAT HEWAN

DAFTAR OBAT KERAS

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
1.	Antibiotika	
	a. Antibakteri: 1) Aminoglikosida. 2) Beta Laktam. 3) Makrolida. 4) Golongan Peptida. 5) Kuinolon. 6) Sulfonamid. 7) Tetrasiklin. 8) Flavopospolipol. 9) Linkosamid.	
	b. Antimikobakterium: 1) Asam aminosalisilat. 2) Dapson (Diaminodifenilsulfon). 3) Etambutol. 4) Etionamid. 5) Isoniazid. 6) Kapreomisin. 7) Klofazimin. 8) Metaniazid. 9) Pirazinamid. 10) Protionamid. 11) Rifabutin. 12) Rifaksimn. 13) Rifamisin. 14) Rifampisin.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
	15) Rifapentin. 16) Sikloserin.	
	c. Antifungal: 1) Amfoterisin B. 2) Diklorofen. 3) Griseofulvin. 4) Imidazol. 5) Natamisin. 6) Nistatin.	
2.	Antiparasit	
	Antiparasit: 1) Golongan organoklorin. 2) Golongan organofosfat. 3) Golongan karbamat. 4) Piretrin dan golongan Piretroid. 5) Ivermectin. 6) Formamidine.	
3	Antiprotozoa	
	Antiprotozoa: 1) Amprolium. 2) Toltrazuril. 3) Diclazuril. 4) Ivermectin. 5) Isometamidum chloride. 6) Quina-pyramine sulphate. 7) Lasalocid.	
4	Anthelmentik	
	Anthelmentik: 1) Levamisole. 2) Albendazole. 3) Fenbendazole. 4) Mebendazole. 5) Flubendazole. 6) Oxfendazole. 7) Praziquantel. 8) Closantel.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
	9) Fabantel. 10) Pyrantel. 11) Ivermectin. 12) Doramectin. 13) Dihydro-avermectin. 14) Niclosamide. 15) Nitroxynil. 16) Clorsulon. 17) Moxidectin. 18) Selamectin. 19) Metaflumizone. 20) Rafoxanide.	
5	Analgesik dan Antipiretik	
	Analgesik dan Antipiretik: 1) Golongan Non Narkotik. 2) Golongan Narkotik.	
6	Antiinflamasi	
	Antiinflamasi: 1) Golongan NSAID (<i>Non Steroid Anti Inflammation Drugs</i>). 2) Golongan kortikosteroid.	
7	Antihistamin	
	Antihistamin: 1) Antihistamin reseptor 1 (AH1). 2) Antihistamin reseptor 2 (AH2).	
8	Depresansia susunan saraf pusat	
	Depresansia: 1) Alfaksolon (alfadolon). 2) Alfentanil. 3) Ametokain. 4) Asepromazin. 5) Asetazolamid. 6) Azaperon. 7) Barbiton. 8) Barbiturat . 9) Benzodiazepin.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
	10) Benzokain.	
	11) Bupivakain.	
	12) Bupronorfin.	
	13) Butakain.	
	14) Butamben pikrat.	
	15) Butirofenon.	
	16) Butorfanol.	
	17) Detomidin.	
	18) Diazepam.	
	19) Dietil eter.	
	20) Droperidol.	
	21) Enfluran.	
	22) Etil klorida.	
	23) Etilen.	
	24) Etomidat.	
	25) Etorfin.	
	26) Fenitoin.	
	27) Fenobarbiton.	
	28) Fenotiazin.	
	29) Fensiklidin.	
	30) Fentanil.	
	31) Haloanison.	
	32) Haloperidol.	
	33) Halotan.	
	34) Heksobarbiton.	
	35) Imidazol.	
	36) Isofluran.	
	37) Isoksuprin laktat.	
	38) Karbamazepin.	
	39) Karbon dioksida.	
	40) Ketamin.	
	41) Klonazepam.	
	42) Klonidin.	
	43) Kloralhidrat.	
	44) Klordiazepoksid.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
	45) Kloroform.	
	46) Klorpromazin.	
	47) Kodein.	
	48) Lidocain.	
	49) Lignokain.	
	50) Medetomidin.	
	51) Mepivakain.	
	52) Metoheksiton.	
	53) Metoksifluran.	
	54) Metokurarin.	
	55) Metomidat.	
	56) Metotrimeprazin.	
	57) Minoksolon.	
	58) Nitrous oksida.	
	59) Pankuronium.	
	60) Pentazosin.	
	61) Pentobarbiton.	
	62) Petidin.	
	63) Prilokain.	
	64) Primidone.	
	65) Prokain.	
	66) Proksimetakain.	
	67) Promazin.	
	68) Prometazin.	
	69) Propanidid.	
	70) Propiopromazin.	
	71) Propofol.	
	72) Siklopropan.	
	73) Sodium valproat.	
	74) Tetrakain.	
	75) Thiazin.	
	76) Tialbarbiton.	
	77) Tiambuten.	
	78) Tiamilal.	
	79) Tiletamin.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
	80) Tiopenton. 81) Trokloroetilen. 82) Tubokurararin. 83) Xilazin. 84) Zolazepam. 85) Zoletil.	
9	Stimulansia	
	Obat-obat golongan stimulansia: 1) Antimedetomidin. 2) Amfetamin. 3) Atamifilin. 4) Bemegrid. 5) Brusin. 6) Deksamfetamin. 7) Desipramin. 8) Dietilamid. 9) Doksapram. 10) Fenelzin. 11) Imipramin. 12) Iproniazid. 13) Kafein.	
10	Diuretik	
	Diuretik: 1) Golongan Osmotika. 2) Golongan Loop Diuretics. 3) Thiazid. 4) Xanthine.	
11	Antikoagulan	
	Antikoagulan: 1) EDTA. 2) Fenilidondion. 3) Heparin. 4) Hidroksikumarin. 5) Warfarin. 6) Sodium sitrat.	

NO.	OBAT HEWAN YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF	KETERANGAN
12	Semua vaksin penyakit Hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus, mikoplasma, parasit, atau kombinasinya, yang keberadaan penyakitnya sudah ada di Indonesia.	
13	Serum Kebal/Antisera.	Yang digunakan untuk memberikan terapi kekebalan pasif pada Hewan terhadap penyakit tertentu.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN


LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI OBAT HEWAN

DAFTAR OBAT BEBAS TERBATAS

NO.	OBAT HEWAN DENGAN ZAT AKTIF	KETERANGAN
1	Betain.	
2	Simetikon.	
3	Halquinol.	
4	Obat-obat golongan desinfektansia dan antiseptika.	
	<p>Obat-obat golongan desinfektansia dan antiseptika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alkohol. 2) Aminakrin hidroklorida. 3) Ammonium bromida. 4) Ammonium klorida. 5) Anionik dan kationik detergent: <ol style="list-style-type: none"> a. Anionik detergent seperti sodium/potassium oleat, ammonium mandelates dan sodium lauryl sulfat. b. Kationik detergent seperti senyawa ammonium quarterner yaitu setrimid dan benzalkonium klorida. 6) Asam sulfur. 7) Benzoil peroksida. 8) Derivat akridin. 9) Dikloroisosianurat. 10) Diklorometaksilenol. 11) Enilkonazol. 	

NO.	OBAT HEWAN DENGAN ZAT AKTIF	KETERANGAN
	12) Etanol. 13) Fenol. 14) Fluruserin dyes. 15) Formaldehid. 16) Glutaraldehid. 17) Hidrogen peroksida. 18) Iodium. 19) Isopropanol. 20) Kloramin. 21) Klorheksidin hidroklorida. 22) Kloroksilenol. 23) Natrium hidroksida. 24) Potassium permanganat. 25) Proflavin hemisulfat. 26) Senyawa amfoterik. 27) Natrium hidroksida. 28) Natrium hipoklorit. 29) Natrium karbonat. 30) Natrium perborat. 31) Sulfur dioksida. 32) Zat warna.	
5	Enzim.	
6	Ekstrak yeast.	
7	Xantasantin, klorofil, dan karotenoid.	
8	Kromium Pikolinat dan Kromium Propionat.	


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

NO.	URAIAN OBAT HEWAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">7. Golongan beta 1 -adrenergic agonist.8. Golongan beta 2 -adrenergic agonist.9. Golongan pestisida, kecuali cyromazine.10. Ipronidazol.11. Karbadoks.12. Karbon tetraklorida.13. Roksarson.14. Thalidomide.	
	<p>b. Dilarang pemakaiannya secara oral, parenteral, dan topikal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Amphetamine.2. Dihydrostreptomycin (DHS).3. Kloramfenikol.4. Nitrofurantoin.5. Fenilbutazone.6. Golongan beta 1-adrenergic agonist.7. Golongan beta 2-adrenergic agonist.8. Karbadoks.9. Karbon tetraklorida.10. Olaquindoks.11. Roksarson.12. Thalidomide.13. Antibiotik yang dicampur dengan vitamin, mineral, asam amino, dan obat hewan alami.14. Obat hewan alami yang dicampur obat hewan sintetik.	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN